



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I WAYAN SURYA WIRAWAN Als. SURI;**
Tempat lahir : **Pergung;**
Umur/tanggal lahir : **45 Tahun/ 14 Juni 1973;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Petapan Kelod, Desa Pergung ,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Petani/Pekebun;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Nga., tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Nga, tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SURYA WIRAWAN Als. SURI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah tiga belas juta rupiah untuk pembayaran penebusan sepeda motor N-Max tertanggal 20-4-2018; Dikembalikan kepada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WAYAN SURYA WIRAWAN Als. SURI, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada bulan April 2018, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA yang beralamat di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan berupa uang milik saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira bulan Juli 2017 saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA pernah meminta tolong pada saksi GUSTI AGUNG AYU PUTU SRI SUPARSINI Als. GEK yang merupakan istri dari terdakwa untuk menggadaikan sebuah sepeda motor miliknya berupa sepeda motor Yamaha N- Max No. Pol. DK 3039 ZR, dan oleh saksi GUSTI AGUNG AYU PUTU SRI SUPARSINI Als. GEK sepeda motor tersebut diserahkan pada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I GUSTI KADE AGUS CAHYADI Als. DEK BING, yang kemudian membawakan saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA uang dari hasil menggadaikan sepeda motor dimaksud sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah dipotong administrasi sebesar 10 %;

Bahwa selanjutnya sekira bulan Pebruari 2018, saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA menanyakan pada saksi GUSTI AGUNG AYU PUTU SRI SUPARSINI Als. GEK mengenai biaya yang diperlukan untuk menebus sepeda motor N- max tersebut, dan oleh saksi GUSTI AGUNG AYU PUTU SRI SUPARSINI Als. GEK diminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA Bertempat dirumahnya di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada terdakwa dan saksi GUSTI AGUNG AYU PUTU SRI SUPARSINI Als. GEK dengan maksud uang tersebut digunakan untuk membayar sepeda motor N-Max milik saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA yang telah digadaikan sebelumnya dengan dilengkapi kwitansi yang ditandatangani oleh saksi GUSTI AGUNG AYU PUTU SRI SUPARSINI Als. GEK, namun karena sepeda motor yang dimaksud tersebut hari itu belum ditemukan, uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) masih dibawa oleh terdakwa, yang menjanjikan akan mencari dan membua sepeda motor N-Max tersebut sampai dapat;

Bahwa kemudian keesokan harinya saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA menghubungi terdakwa dan menanyakan perihal sepeda motor dan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut, namun oleh terdakwa selalu mengatakan sabar dan juga mengatakan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan yang lain;

Bahwa terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari- hari terdakwa bersama keluarga terdakwa, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI, Als. RINA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai suami dari saksi GUSTI AGUNG AYU PUTU SRI SUPARSINI Als. GEK, yang pernah saksi minta tolong untuk membantu menggadaikan sebuah sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi dengan No. Pol. DK 3039 Z sekitar Bulan Juli 2018;
- Bahwa oleh saksi GUSTI AGUNG AYU PUTU SRI SUPARSINI Als. GEK sepeda motor milik saksi tersebut kemudian diserahkan pada I GUSTI KADE AGUS CAHYADI Als. DEK BING;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 saksi menanyakan perihal sepeda motor tersebut pada saksi GUSTI AGUNG AYU PUTU PARSINI Als. GEK, dengan maksud untuk mengambil dan membayar kembali sepeda motor N-Max yang telah digadaikan tersebut, dan setelah saksi GUSTI AGUNG AYU PUTU PARSINI Als. GEK dan terdakwa menghitung berapa jumlah yang harus saksi bayar dan memberitahukan pada saksi sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), pada tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa dan saksi GUSTI AGUNG AYU PUTU PARSINI Als. GEK datang ke rumah saksi di Banjar Rangdu Pohsanten untuk mengambil uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut, kemudian bersama – sama dengan saksi KADEK RIO ANGGARA PUTRA Als. RIO, dan saksi I GUSTI KADE AGUS RIYADI Als. DEK BING, menuju ketempat DEK OLANG orang yang menerima gadai sepeda motor tersebut di Banjar Tengah Negara, oleh DEK OLANG sepeda motor tersebut dikatakan telah dioper pada seseorang yang bernama GUNG WAH, kemudian terdakwa mencoba menghubungi GUNG WAH, dan terdakwa juga mengataan pada saksi akan menemukan sepeda motor saksi, sehingga saksi pulang dan meninggalkan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut pada terdakwa, keesokan harinya saksi mencoba menghubungi terdakwa dan meminta penjelasan mengenai sepeda motor saksi dan juga uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut namun sampai sekarang uang tersebut tidak ada penjelasannya, saksi juga pernah meminta dan mencari terdakwa bersama adik saksi untuk meminta uang tersebut dikembalikan namun oleh terdakwa dikatakan uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah perkara ini dilaporkan, pihak keluarga terdakwa ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun sepeda motor masih di tempat gadai;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I KADE RIANGGARA PUTRA Als. RIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA, dan saksi melihat langsung pada saat kakak saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) pada saksi GUSTI AGUNG AYU PUTU SRI PARSINI Als. GEK yang datang bersama terdakwa, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 10.00 Wita di rumah kakak saksi di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, kabupaten Jembrana, dengan maksud uang tersebut akan digunakan untuk membayar atau menebus sepeda motor Yamaha N-Max milik kakak saksi yang sebelumnya digadaikan;
- Bahwa bersama kakak saksi sempat ikut ketempat tukang gadai yang bernama CIK OLANG, namun sepeda motor tidak ditemukan ditempat tersebut dan pada saat itu terdakwa meminta waktu selama dua hari untuk mencari dan membawa sepeda motor milik kakak saksi tersebut, sehingga pada saat itu uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) masih dibawa terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mampu menebus sepeda motor tersebut sesuai dengan waktu yang diberikan oleh saksi RINA;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi RINA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA yang beralamat di Banjar Rangdu, desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, kabupaten Jembrana, dimana uang tersebut adalah untuk membayar / menebus sepeda motor Yamaha N-max milik saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA yang sebelumnya digadaikan dengan bantuan terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa bersama istri terdakwa dan saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA juga saksi I KADE RIANGGARA PUTRA Als. RIO, dan saksi DEK BING pergi ke tempat menggadaikan sepeda motor tersebut, namun ternyata sepeda motor tersebut dikatakan ada di tempat seseorang yang bernama GUNG WAH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA bahwa motornya pasti ditemukan asal mau pelan-pelan, lalu terdakwa dan semua saksi-saksi pulang ke rumah, selama perjalanan, terdakwa sempat mengembalikan uang tersebut pada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA, namun saksi Rina menolak dan meminta terdakwa untuk membawa uang tersebut agar motor tersebut cepat ditemukan;
- Bahwa setelah itu saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA pernah meminta uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut pada terdakwa namun belum terdakwa kembalikan sampai sekarang karena telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah meminta ijin pada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA untuk menggunakan uang tersebut namun oleh saksi tidak diijinkan;
- Bahwa terdakwa melalui keluarga terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah tiga belas juta rupiah untuk pembayaran penebusan sepeda motor N-Max tertanggal 20-4-2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA yang beralamat di Banjar Rangdu, desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, kabupaten Jembrana, dimana uang tersebut adalah untuk membayar / menebus sepeda motor Yamaha N-max milik saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA yang sebelumnya digadaikan dengan bantuan terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa bersama istri terdakwa dan saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA juga saksi I KADE RIANGGARA PUTRA Als. RIO, dan saksi DEK BING pergi ke tempat menggadaikan sepeda motor tersebut, namun ternyata sepeda motor tersebut dikatakan ada di tempat seseorang yang bernama GUNG WAH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA bahwa motornya pasti ditemukan asal mau pelan-pelan, lalu terdakwa dan semua saksi-saksi pulang ke rumah, selama perjalanan, terdakwa sempat mengembalikan uang tersebut pada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA, namun saksi Rina menolak dan meminta terdakwa untuk membawa uang tersebut agar motor tersebut cepat ditemukan;
- Bahwa setelah itu saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA pernah meminta uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut pada terdakwa namun belum terdakwa kembalikan sampai sekarang karena telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah meminta ijin pada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA untuk menggunakan uang tersebut namun oleh saksi tidak diijinkan;
- Bahwa terdakwa melalui keluarga terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA, namun sepeda motor masih di tempat gadai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Para Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama I WAYAN SURYA WIRAWAN Als. SURI dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA yang beralamat di Banjar Rangdu, desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, kabupaten Jembrana, dimana uang tersebut adalah untuk membayar / menebus



sepeda motor Yamaha N-max milik saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA yang sebelumnya digadaikan dengan bantuan terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa bersama istri terdakwa dan saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA juga saksi I KADE RIANGGARA PUTRA Als. RIO, dan saksi DEK BING pergi ke tempat menggadaikan sepeda motor tersebut, namun ternyata sepeda motor tersebut dikatakan ada di tempat seseorang yang bernama GUNG WAH;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA bahwa motornya pasti ditemukan asal mau pelan-pelan, lalu terdakwa dan semua saksi-saksi pulang ke rumah, selama perjalanan, terdakwa sempat mengembalikan uang tersebut pada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA, namun saksi Rina menolak dan meminta terdakwa untuk membawa uang tersebut agar motor tersebut cepat ditemukan;
- Bahwa setelah itu saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA pernah meminta uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut pada terdakwa namun belum terdakwa kembalikan sampai sekarang karena telah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah meminta izin pada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA untuk menggunakan uang tersebut namun oleh saksi tidak diijinkan;
- Bahwa terdakwa melalui keluarga terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA, namun sepeda motor masih di tempat gadai;

Menimbang, bahwa terdakwa mempergunakan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA dengan cara sebagaimana tersebut di atas termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Nga.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah tiga belas juta rupiah untuk pembayaran penebusan sepeda motor N-Max tertanggal 20-4-2018;
- Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN SURYA WIRAWAN Als. SURI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah tiga belas juta rupiah untuk pembayaran penebusan sepeda motor N-Max tertanggal 20-4-2018; Dikembalikan kepada saksi NI PUTU RINA PUSPITAYANTI Als. RINA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 NOVEMBER 2018**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **29 NOVEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUTRISNA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **NI KETUT LILI SURYANTI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Nga.